



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 18

TAHUN : 2006 SERI : D NO : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa dibutuhkan kerjasama organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ;
 - b. bahwa dalam rangka penataan organisasi, tugas dan fungsi serta hubungan kerja pemerintah desa dibutuhkan pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
2. Bupati adalah Bupati Brebes;
3. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Brebes;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 - a. Sekretaris desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan
 - c. Unsur kewilayahan.
- (5) Jumlah Perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Susunan organisasi pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III TATA PEMERINTAHAN

Bagian pertama Kepala Desa

Paragraf I Tugas Kepala Desa

Pasal 4

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan.

Paragraf 2 Wewenang

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturandesa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Kewajiban

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan meleksatrikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Paragraf 4 Larangan

Pasal 7

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan / atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang;
- h. Melanggar sumpah/ janji jabatan.

Paragraf 5 Tanggungjawab

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa diatur sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7).

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. Berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat.
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan.
 - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran.
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan.
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.
 - f. Bersedia tinggal didesa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 11

- (1) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Usia Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Hubungan Kepala Desa dengan BPD bersifat konsultatif dan koordinatif dalam hal pelaksanaan Pemerintah desa.
- (2) Hubungan kerja Kepala Desa dengan Perangkat desa bersifat sebagai pelaksana yang membantu pimpinan Pemerintah Desa.
- (3) Hubungan kerja Kepala Desa dengan LKD bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
 - b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa.

- c. Memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
 - d. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.
 - e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - f. Melakukan penilaian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa.
 - h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa.
 - i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
 - j. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
 - k. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
 - l. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.
 - m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat.
 - n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
 - o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan
 - p. Melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan pedesaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), meliputi :
- a. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
 - b. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.
 - c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa.
 - e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat desa.
 - g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.
 - i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
 - k. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga.
 - l. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
 - m. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa harus sudah menetapkan susunan pemerintahan desa yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta semua ketentuan lain yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 15 Agustus 2006

BUPATI BREBES,

**Cap
ttd**

INDRA KUSUMA

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2006 SERI D NO. 7
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA
KABUPATEN BREBES
Pada tanggal, 16 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

Drs. BAMBANG MURYANTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010072580

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 17 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa.

Secara garis besar, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan desa, mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;

Struktur organisasi pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing desa, sehingga pembentukan struktur organisasi pemerintahan desa diharapkan pelayanan Pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan hak-hak perangkat desa dapat dipenuhi.

2. Perangkat;

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Kepala desa sedangkan bagi Sekrerais Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

3. Tugas dan Fungsi;

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sedangkan perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

4. Hubungan Kerja

Hubungan Kepala Desa dengan BPD bersifat konsultatif dan koordinatif, hubungan kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat kepemimpinan dan bersifat membantu pimpinan sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan LKD bersifat kemitraan.

II. PENJELASAN UMUM

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas